



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. **XXX**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXX](#)**;

Pemohon I;

2. **XXX**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXX](#)**;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal XXX, di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu Adik Kandung Pemohon II bernama **XXX** dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon I bernama **XXX**, dan saksi dari Pemohon II bernama **XXX** dengan maharnya berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, dan terakhir berdomisili di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pakpak Bharat hingga sampai saat ini;

7. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

XXX, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 1 bulan, Pendidikan Belum Sekolah;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, Nomor: XXX tanggal XXX;

11. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, serta untuk pengurusan perengkapan dokumen anak;

12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidikalang / Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal XXX, di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Labuhan Batu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu diumumkan melalui

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sidikalang selama 14 (empat belas) hari sejak perkara ini didaftarkan dan sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. XXX Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXX tanggal XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili an. XXX Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXX tanggal XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal XXX. Bukti tersebut dapat dococokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu. Bukti tersebut dapat dococokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, tanggal XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegellen* kantor pos, lalu diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **Saksi Pemohon**, sebagai keluarga paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal XXX di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta dihadiri saksi nikah yang bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal XXX selama 3 (tiga) bulan dan berpindah-pindah, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal XXX Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat hingga sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX umur 1 bulan;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa para pemohon beragama islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akte lahir anak para Pemohon;

2. **Saksi Pemohon**, sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal XXX di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta dihadiri saksi nikah yang bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal XXX selama 3 (tiga) bulan dan berpindah-pindah, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal XXX Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat hingga sampai saat ini;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX umur 1 bulan;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa para pemohon beragama islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akte lahir anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sidikalang menetapkan sah perkawinan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal XXX di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Labuhan Batu, dengan wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX, serta dihadiri saksi nikah yang bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hingga sekarang para pemohon pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon pada saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidikalang, sedangkan para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal XXX di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Labuhan Batu dengan wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX, serta dihadiri saksi nikah yang bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda. Terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlumaskan keabsahannya sampai sekarang. Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I. Selama menikah para bertempat tinggal Medan selama 3 (tiga) bulan dan berpindah-pindah, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal XXX Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Barat hingga sampai saat ini dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX. Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal XXX di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX, serta dihadiri saksi nikah yang bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan diantaranya Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal XXX di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Labuhan Batu tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulu al-Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها**

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatu at-Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و شاهدين
عدول**

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Hakim perlu menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022 di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXX, di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Labuhan Batu;
- Memerintahkan para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Barat;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusmidawarni Daulay, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Ttd,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		Rp	60.000,00
2	Proses	Rp		50.000,00
3	Panggilan	Rp		0,00
	n			
4	Meterai	Rp		10.000,00
	Jumlah	Rp		120.000,00
				(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sdk